



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)

Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2022

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.513>

PEMBENTUKAN PERATURAN ADAT PADA MASYARAKAT MANDAILING NATAL (STUDI KASUS DESA PIDOLO DOLOK)

Liantha Adam Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
lianthaadam@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Mandailing sangat kental dengan peraturan adat yang melekat di dalam kehidupan masyarakatnya. Begitu juga segala peraturan yang ada di dalam masyarakat tidak terlepas dengan hukum dan norma adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui segala bentuk peraturan adat yang hidup di dalam masyarakat Mandailing, serta cara pembentukan peraturan adat Mandailing, dengan menggunakan Normatif dan Empiris dengan penelitian yang dilakukan di Desa Pidoli Dolok dengan metode pengamatan, survei lapangan dan juga wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pembentukan peraturan adat dilakukan oleh raja dengan persetujuan dari *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*. Dimana peraturan dibuat untuk memberikan kehidupan yang teratur dalam masyarakatnya terkhusus desa Pidoli Dolok. Pemerintahan adat mempunyai hak prerogatif bagi masyarakat yang mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam peraturan adat Mandailing Natal. Selain itu, walaupun seorang raja yang berkuasa di daerah tersebut dan juga sudah menjadi pusat kekuasaan dalam pemerintahan, raja selalu melibatkan hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat serta melibatkan pandangan hukum dari para ulama yang berada di daerah tersebut.

The Mandailing community is very thick with customary regulations inherent in the lives of its people. Likewise, all regulations in society are inseparable from customary laws and norms. The purpose of this paper is to find out all forms of customary regulations that live in the Mandailing community, as well as how to form mandailing customary regulations, by using field research, namely research conducted in Huta Siantar Village and Pidoli Dolok Village by observation methods, field surveys and also interviews. Based on the research conducted it is known that the formation of customary regulations was carried out by the king with the consent of the *mora*, *kahanggi* and *anak boru*. Where rule is debated to provide an orderly life in its community, especially the villages of Huta Siantar and Pidoli Dolok. The customary government has a prerogative right for people who comply with all the regulations applicable in the Mandailing Natal customary regulations.

Kata Kunci: *Mandailing Natal, Peraturan Adat, Pembentukan Peraturan Adat*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Mandailing Natal masih menjalankan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat serta peraturan adat eksis di antara masyarakat adat dan digunakan untuk menangani perselisihan dan delik yang tidak dapat ditangani oleh polisi, pengadilan, atau lembaga pemasyarakatan.¹ Masyarakat tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi hukum adat karena mereka percaya bahwa putusan yang berasal peradilan adat dalam suatu perkara yang dapat menghadirkan rasa keadilan², serta memberikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan berbagai permasalahan yang timbul oleh permasalahan adat tersebut.

Keberadaan hukum adat selaku salah satu wujud hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan adat serta adat hukum warga Indonesia yang dicantumkan pada Hukum Bawah Republik Indonesia Tahun 1945 ialah pada artikel 18B bagian(2) yang memastikan kalau“ Negeri membenarkan serta meluhurkan kesatuan- kesatuan Warga Hukum Adat bersama hak- hak tradisionalnya selama sedang hidup serta cocok dengan kemajuan warga serta prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam hukum”. Uraian hal pengakuan hukum adat oleh Negeri pula ada pada artikel 27 bagian(1) UUD’ 45 yang memastikan“ Seluruh masyarakat Negeri berbarengan perannya di dalam hukum serta rezim serta harus menjunjung hukum serta rezim itu dengan tidak terdapat kecualinya”, dari kesimpulan itu bisa disimpulkan kalau, untuk masyarakat awam ataupun aparaturnya diharuskan buat menaati hukum yang legal dalam kehidupan serta adat warga Indonesia bagus itu hukum kejahatan, hukum awas, ataupun hukum adat.

¹ Sukaria Sinulingga dkk, *Pelestarian Adat Masyarakat Etnik Sumatera Utara* (Medan: Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat Sumatera Utara (FORKALA – SUI), 2004). h. 12

² Suhunan Hamzah, *Diktat Hukum Adat* (Jakarta: University Press, 1978). h. 8

Hukum Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asas Orang selaku pangkal hukum pula membenarkan keberadaan hukum adat selaku salah satu wujud hukum yang legal dalam kehidupan serta adat hukum warga Indonesia, yang mana perihal ini ditunjukkan dalam artikel 6 bagian(1) Hukum itu yang memastikan“ Dalam bagan penguatan hak asas orang, perbandingan serta keinginan dalam Warga Hukum Adat wajib dicermati serta dilindungi oleh hukum, warga, serta penguasa”. Bersumber pada Hukum ini, hingga bisa kita simpulkan kalau hukum adat ditatap selaku infrastruktur yang dipakai oleh Warga Hukum Adat dalam penunji“ hak adat” mereka, alhasil hukum adat wajib dicermati serta dilindungi keberadaannya bagus oleh hukum, warga, ataupun penguasa alhasil kehadiran hukum adat dalam warga Indonesia bisa lalu terpelihara.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi nilai-nilainya ada dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka yang menerapkannya.³ Hukum adat memiliki ruang lingkup terbatas yang hanya relevan untuk masyarakat adat di mana hukum adat itu hidup dan berada, dan keadaan ini mendorong kemungkinan untuk setiap kelompok adat memiliki hukum adat yang berbeda.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif dan Empiris yaitu penelitian dengan melihat Peraturan-pertaturan, serta meninjau langsung lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Desa Pidoli Dolok dengan metode pengamatan, survei lapangan dan juga wawancara ke beberapa tokoh adat di Desa Pidoli Dolok.

SEJARAH SINGKAT MANDAILING NATAL

Pada stanza awal syair ke-13 Negeri kertagama ada julukan Mandailing serta Pane serta pada stanza kedua ada julukan Padang Lawas. Sebab perihal itu, Mandailing telah

³ Soekanto, *Meninjau hukum adat Indonesia* (Jakarta: Soeroengan, 1954). h. 30

diketahui di nusantara beratus-ratus tahun saat sebelum terdapat Negarakertagama sebab cuma wilayah lama yang telah maju serta mempunyai peran pentinglah yang dicatat oleh Mpu Prapanca.

Kabupaten Mandailing Natal ialah Wilayah penopang antara dua komunitas etnik yang berlainan sistem kekerabatannya, ialah Batak Toba di Tapanuli Utara yang menganut sistem Paternal serta Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal di Sumatera Barat. Selaku komunitas penopang dua kultur, warga Mandailing hadapi cara percampuran nilai-angka adat dari kedua komunitas etnik itu lewat kontak adat yang intensif. Mereka bisa memperkaya budi pekertinya antara lain berbentuk karakter yang mementingkan kelugasan serta kekuatan hati dari utara serta kecerdasan dari selatan.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa suku bangsa dan wilayah Mandailing telah dikenal sejak akhir abad ke-14. Sayangnya, Mandailing seperti menghilang dari sejarah selama lebih dari lima abad. Mandailing mencatat sejarah baru untuk pertama kalinya pada abad ke-19, ketika Belanda menguasai daerah yang kaya akan berbagai sumber daya alam ini⁵.

Ada sebagian tipe julukan Natal. Terdapat yang berkata kalau bangsa Portugis lah yang berikan julukan ini sebab kala mereka datang di dermaga di wilayah tepi laut barat Mandailing mereka menemukan opini kalau dermaga alam ini mendekati dengan dermaga Natal di akhir selatan Daratan Afrika. Ada pula yang mengatakan kalau armada Portugis datang di dermaga ini pas pada hari Natal, alhasil mereka memanggil dermaga itu dengan julukan Natal. Tipe lain menerangkan kalau julukan Natal serupa sekali tidak terdapat hubungannya dengan Kota Dermaga Natal di Afrika Selatan serta tidak terdapat pula kaitannya dengan hari Natal.

⁴ Mhd Nur, *Bandar Sibolga Di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20*, Cetakan pertama (Padang, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015). h. 20

⁵ *Ibid*, h. 25

Adik dari penyair Sutan Takdir Alisjahbana, Puti Balkis A. Alisjahbana, menjelaskan bahwa nama kata Natal bersumber dari dua kata atau ungkapan singkat dalam bahasa Minangkabau dan Mandailing.

Terdapat sebuah ungkapan atau kata dalam bahasa Mandailing yaitu “natarida” yang memiliki arti nampak (dari kaki Gunung-gunung Sorik Marapi di Mandailing). Kata atau ungkapan ini setelahnya dikenal dan berubah menjadi Natar. Hingga saat ini masih banyak orang-orang yang berasal dari Mandailing menyebut Natar untuk Natal, termasuk juga untuk penyebutan Batang Natar untuk Batang Natal.⁶

M. Joustra, seorang tokoh dari Bataksch Instituut, juga menyebut Natal dalam latar pada karyanya yang berjudul “*De toestand in Tapanoeli en de Regeringscommissie*”.

M. Joustra dalam karyanya menulis tentang proses perbaikan jalan pedati menuju “Natar” serta proses perbaikan jalan raya penghubung antara Sibolga dan Padang Sidempuan yang merupakan bagian dari jalan yang menyambungkan Sumatera Barat dan Tapanuli. Karya M. Joustra ini dimuat pada halaman 14 dalam Bataksch Instituut no. 13 terbitan 1917.

Salah satu karya dari Dr. S. Muller dan Dr. L. Horner berupa laporan perjalanan dan penelitian di Mandailing Tahun 1838 merupakan karya yang diketahui lebih tua daripada karya M. Joustra. Dr. S. Muller dan Dr. L. Horner menjelaskan bagaimana keadaan Air Bangis yang berada dalam kontrol Belanda semenjak tahun 1756 serta bagaimana latar yang letak geografisnya pada posisi 0° 32' 30" Lintang Utara dan 99° 5' Bujur Timur, di mana telah dikuasai oleh Inggris sejak tahun 1751-1756.⁷

Pernyataan bahasa Minangkabau ranah nan latar setelah itu jadi Nata(r) yang

⁶Edi Nasution, *Tulila: Muzik Bujukan Mandailing*, Cet. 1 (Penang, Malaysia: Areca Books, 2007). h. 11

⁷ Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, ‘Sejarah dan Budaya Mandailing Natal’, *berita.madina.go.id*, 2022 <<https://berita.madina.go.id/sejarah-dan-budaya-mandailing-natal/>>.

maksudnya wilayah tepi laut yang latar merupakan salah satu tipe mengenai asal muasal julukan Natal. Seorang sastrawan Mandailing, Willem Iskander memiliki sebuah karya monumental dengan judul “Sibulus-bulus Sang Rumbuk- rumbuk” pada karya tersebut terpahat gambaran tanah tempat lahirnya yang indah dengan dikelilingi dengan dataran tinggi bukit-bukit serta gunung. Hingga saat ini telah teruji tanah Mandailing Sanggup maju menggunakan sumber daya alamnya yang meliputi kemampuan pangkal energi alam, semacam tambang kencana, beragam komoditas seperti karet, kelapa, beras serta kopi.

Bertepatan pada tanggal 9 Maret 1999, Kementerian Dalam Negeri meresmikan Kabupaten Mandailing Natal di Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan. Hal ini tertuang dalam surat yang tertanggal pada 24 April 1999 nomor 100/253.TU/1999. Amru Daulay, SH selaku Bupati Mandailing Natal, menetapkan singkatan Kabupaten Madani Madina untuk Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka sosialisasi kabupaten ini.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 266 Desa pada saat awal berdiri. Hingga pada tahun 2002, 17 kecamatan, 7 kelurahan, 322 desa, dan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPI). Selanjutnya Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2007 pemekaran tersebut bertambah menjadi 22 Kecamatan. Pada tahun 2008 kembali menyusul terbitnya Perda No. 8 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Kelurahan, Pengubahan Nama Desa, dan Pembentukan Desa, sehingga Kabupaten Mandailing Natal pada akhir tahun 2010 terdiri atas 23 Kecamatan, 27 Kelurahan, dan 377 Desa.

Kabupaten ini berada pada bagian paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan secara langsung berbatasan dengan Sumatera Barat (Sumbar). Kabupaten Mandailing Natal memiliki penduduk asli yang terdiri atas dua etnis besar, masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir

Komunitas di daerah Mandailing Natal terdiri dari etnis/suku Aceh, Melayu, Nias, Batak, Jawa, Minang, dan Mandailing dengan kelompok etnis/suku terbesar adalah Mandailing (80%), Melayu pesisir (7%), dan Jawa (6%), etnis Melayu dan Minang berada di wilayah Pantai Barat, sedangkan Etnis Mandailing mendiami daerah Mandailing.⁸

Pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok, dengan diperintah oleh seorang raja yang berdiam di Bagas Godang, sama seperti penduduk pada kebanyakan daerah lain⁹. Sistem *Dalian Na Tolu* (tiga tumpuan/pilar) digunakan oleh masyarakat Mandailing Natal untuk mengatur sistem kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sistem ini terdapat tiga kelompok yaitu Anak Boru (kelompok kerabat yang menerima anak perempuan), Kahanggi (kerabat dari marga yang sama), dan kekerabatan Mora (kerabat yang memberikan anak perempuan). Umumnya, pemimpin kelompok merupakan kerabat dekat Raja, yang dijadikan kepala pemerintahan di Huta asal mereka atau negeri asalnya.

PEMBENTUKAN PERATURAN ADAT MANDAILING NATAL

Pembentukan peraturan adat Mandailing Natal telah ada sebelum Indonesia Merdeka yaitu sekitar tahun 1600-1800 M. Oleh karena itu, hukum negara harus sesuai dengan sosiologis dan filosofis dari masyarakat adat itu sendiri.¹⁰ Peraturan adat Mandailing Natal di bentuk oleh Raja-raja terdahulu yang merupakan hasil musyawarah antara Mora, Kahanggi dan Anak Boru, yang mengatur tentang pernikahan, kelahiran, serta kematian.¹¹

Yang diartikan dengan Mora, Kahanggi, serta Anak Boru dalam adat Mandailing Natal

⁸ Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004). h. 71

⁹ *Ibid*, h. 73

¹⁰ Hendro Puspito, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1997). h. 76

¹¹ Veithzal Rivai, Bachtiar, and Boy Rafli Amar, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013). h. 393.

diucap dengan rancangan Dalihan na Tolu yang ialah wujud kekerabatan dampingi orang dalam warga Mandailing Natal di mana rancangan dalihan dipercayai bisa membuat sistem kekerabatan yang sempurna semacam suatu segitiga serupa bagian yang diartikan dengan Mora (donatur anak wanita) serta memiliki peranan pada anak borunya dalam istilahnya diucap dengan elek mar anakboru (senantiasa mencintai anak borunya), setelah itu yang diucap dengan Kahanggi (sistem kekerabatan dampingi ahli), sedangkan yang diartikan dengan Anak Boru (akseptor anak wanita) yang mempunyai peranan terhadap moranya yang diketahui dengan sebutan:

1. *Sitamba na urang siorus na lobi* (si penambah yang kurang dan si pengurang yang lebih)
2. *Na manorjak tupudi juljul tu jolo* (yang menerjang ke belakang dan menonjol ke depan) maksudnya kewajiban seorang anak boru untuk memuliakan moranya
3. *Si tastas nambur*, artinya adanya kewajiban seorang anak boru untuk membuka jalan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pihak mora.

Terdapatnya pihak Mora, Kahanggi, serta Anak Boru dalam permusyawaratan dalam pembuatan peraturan adat Mandailing Natal dengan persetujuan Raja menunjukkan sistem konferensi yang amat pekat dalam penanganan sesuatu kasus atau melotot yang tidak dapat dituntaskan Majelis hukum, Bagi pernyataan yang di informasikan oleh Ustaz Mukhsin berlaku seperti pengelola adat di Dusun Pidoli Dolok kalau tiap perkara yang terjalin sudah terdapat peraturan yang menata saat sebelum perkara itu mencuat. Serta peraturan itu dibuat lewat permusyawaratan ataupun lazim diucap dalam dengan marpokat yang dicoba oleh 40 orang dalam satu kahanggi (sesuatu perkumpulan warga satu ahli serta terdapat pula yang menyebutnya dengan saudara pria dari pihak papa atau generasi papa). Serta dalam sesuatu permusyawaratan wajib dihadiri oleh Mora, Kahanggi, serta Anak boru serta buat peraturan adat yang cuma bertabiat lokal ataupun cuma satu desa hingga peraturan adat terbuat oleh Kahanggi

serta bila peraturan itu tidak bertabiat lokal hingga peraturan itu terbuat oleh Mora natoras serta atas persetujuan raja, yang jadi Mora Natoras di dusun Pidoli Dolok terdapat 8 orang dan Raja Desa Pidoli sendiri ada beberapa gelar raja yaitu Sutan Batara Pidoli, Sutan Mngaraja Enda dan Sutan Mandailing

Pembentukan peraturan adat di Mandailing natal disamakan dengan adab maksudnya peraturan adat dibuat selama tidak bertentangan dengan agama karena agama adalah pedoman utama yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, adat Mandailing secara resmi diatur di masyarakat adat Mandailing Natal adalah pada masa jabatan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution. Tepatnya setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan dana desa tepatnya pada pasal 1 ayat 8 yang berbunyi :¹²

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk saat ini sanksi bagi pelanggar peraturan adat tidak berjalan efektif setelah adanya hukum positif yang mengatur masyarakat secara resmi, dan bagi pelanggar peraturan adat dalam masyarakat adat Mandailing Natal sendiri diselesaikan secara kekeluargaan dan di damaikan oleh pihak hatobangon atau pemangku adat yang lainnya.¹³ Pada jaman dulu sanksi yang diberikan bagi pelanggar peraturan adat khususnya di daerah Pidoli Dolok adalah tidak mendapatkan bagian atau tidak mendapat harta ataupun tempat usaha seperti kebun dan sawah

¹² Bupati Mandailing Natal, *Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa*, 2013.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi penelitian sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004). h. 4

untuk digarap. Dan bagi masyarakat yang menaati peraturan adat maka berhak mendapatkan imbalan dari raja yaitu tempat usaha, tanah, sawah, dan juga kebun.

Rezim adat memiliki hak prerogatif untuk warga yang menaati seluruh peraturan yang legal dalam peraturan adat Mandailing Natal. Tidak hanya itu, meski seseorang raja yang berdaulat di wilayah itu serta pula telah jadi pusat kewenangan dalam rezim, raja senantiasa mengaitkan hukum positif yang legal di dalam warga dan mengaitkan pemikiran hukum dari para malim yang terletak di wilayah itu. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Apid Nasution¹⁴ dari desa Huta Siantar menyatakan bahwa, seorang pelaku pelanggaran hukum yang ada dalam masyarakat akan disidangkan secara terang-terangan di hadapan masyarakat desa tersebut, di tempat yang bernama *Sopo Godang* (suatu tempat untuk melakukan sidang dan acara adat lainnya). Dalam melakukan persidangan harus disaksikan oleh seluruh masyarakat dalam ruangan yang tidak ada dindingnya sehingga bisa di saksikan oleh semua orang tanpa ada penghalang. Karena itu asas keadilan dan keterbukaan selalu menjadi asas utama yang selalu digunakan di desa itu, serta tidak mengenal asas pernyataan kebencian seperti yang ada dalam hukum positif. Oleh karena itu, hukuman tersebut diberikan bukan berasal atas dasar kebencian terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Dalam adat Mandailing hukuman terberat yang diberikan bagi pelanggaran hukum yaitu hanya diusir dari kampung (*buta*) dan juga diasingkan dari masyarakat dengan waktu yang ditentukan.¹⁵ Hukuman tersebut diberikan agar para pelanggaran hukum bisa memperbaiki hidupnya dan juga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum dan juga sebagai suatu cara untuk membuat masyarakat berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran aturan

adat yang sudah ditetapkan oleh raja dan juga persetujuan dari *Mora*, *Kabanggi*, dan *Anak Boru*. Dan jika seorang pelaku pelanggaran telah selesai dalam masa hukumannya atau masa pengasingannya, maka ia bisa kembali dengan memberikan buah tangan berupa kain untuk diberikan kepada para haobangon atau tokoh adat dalam masyarakat yang sebelumnya memutus perkaranya. Kemudian kasusnya di anggap telah selesai karna telah menjalani hukuman yang diberikan, yang menjadi batas pemberian hukumannya adalah sampai ia bisa memperbaiki hidupnya kembali dan suatu pelanggaran hukum adat tentunya tetap akan mendapat sanksi moral dalam masyarakat yang kemungkinan akan sangat sulit hilang walaupun sudah mendapat hukuman dan menjadi pengajaran bagi masyarakat lainnya.

Hukum adat adalah suatu adat yang mengatur suatu hubungan yang baik antara suatu individu dengan individu lainnya dalam suatu masyarakat. Hukum juga memberikan jaminan untuk terpenuhinya hak serta kewajiban bagi seluruh penduduk didaerah tersebut. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis.¹⁶ Sebagaimana yang tercantum dan tertulis dalam *Surat Tumbaga Holing* yang menjadi sumber hukum adat Mandailing, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa aturan yang tidak pernah tertulis, tetapi harus dapat dibaca hati (*roba*).

Hukum yang terdapat dalam adat Mandailing dipaparkan dengan rancangan Abdi, Domu, Uhum, Ugari, serta Hupantunon yang jadi pangkal paling tinggi dalam hukum adat Mandailing, ibaratkan semacam Hukum Bawah dasar sistem negeri Republik Indonesia, di mana Abdi membuktikan pada salah satu rancangan angka yang tercantum dalam adat terhormat masyarakat Mandailing, ialah Holong dohot domu. Serta Holong artinya satu rancangan silih mencintai bagus antara seseorang raja dengan rakyatnya atau sesama rakyatnya, dengan memakai rancangan Holong ini tiap orang yang hidup dalam warga dituntut

¹⁴ Apid, *Pembentukan Peraturan Adat Pada Mandailing* (Huta Siantar: Bagas Godang, 2022).

¹⁵ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, Ed. 1., cet. 1 (Medan? FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005). h. 152

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995). h. 30

buat menampilkan rasa kasih sayangnya pada orang lain bagus melingkupi saudara dekat, orang sebelah, ataupun pada warga dusun yang memuat dalam wujud marsihaholongan, sa anak boru, balik majais, serta lain serupanya.

Konsep yang kedua yaitu *Domu* menunjukkan pada suatu konsep kebersamaan maksudnya dengan tidak mengutamakan diri sendiri ataupun golongan tertentu dan selalu berupaya untuk selalu memberikan kebaikan dan mengutamakan kepentingan bersama. Semua orang mempunyai bagian dalam menimbulkan suatu kewajiban yang harus dijaga dan dipelihara.¹⁷ Dalam konsep ini bisa menimbulkan budaya *marsialap ari*, *mayaraya*, dan *martoktok*. Hal ini menunjukkan ungkapan kerukunan dalam lingkup *na sabagas*, *na sabudon*, *na sakahanggi*. Karena dalam kelompok masyarakat tersebut, setiap permasalahan yang terjadi diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama, jika tidak bisa di selesaikan antara kelompok tersebut maka di selesaikan oleh *mora* dan *anak boru* untuk menguatkan keputusan yang akan dibuat, oleh karena itu, setiap orang harus masuk dalam kelompok masyarakat untuk mengikat setiap orang dalam aturan tersebut dan jika ada yang tidak patuh terhadap keputusan atau aturan tersebut bisa membahayakan konsep *domu*, dan hukuman terberat yang bisa didapatkan dalam masyarakat Mandailing adalah dikucilkan, dan juga dijauhkan dari kebersamaan dalam masyarakat tersebut.¹⁸

Rancangan yang ketiga ialah Uhum, yang ialah rancangan yang terdapat sehabis terdapat ketentuan dari rancangan Abdi, kehadiran rancangan ini menyangkut bermacam ketentuan mengenai metode penerapan serta pula kedudukan atau pekerjaan di lakukan. Ilustrasinya ketentuan mengenai penerapan acara perkawinan ataupun yang lazim diucap

dengan horja, serta pula dalam kegiatan pemberian titel kebangsawanan ialah kegiatan patabalkon goar, serta lain serupanya. Serta bila terjalin sesuatu pelanggaran dalam peraturan ini dapat diserahkan kompensasi atau dapat pula dikeluarkan dari aliansi ataupun kebersamaan(kahanggi), atau dari aliansi lain yang terdapat dalam warga itu.

Konsep yang keempat yaitu *Ugari* konsep ini adalah suatu aturan tambahan yang telah disepakati secara bersama dan juga sebagai aturan tambahan yang belum dibuat pada peraturan *patik* dan *uhum*. Misalnya aturan tentang perkawinan semarga yang ditimbulkan karna adanya perubahan nilai-nilai yang adan dalam masyarakat. Karena pada masa lalu, perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran adat, karena itu jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan adat tersebut bisa diberikan sanksi berat. Tetapi karena perubahan nilai-nilai yang terjadi saat ini tentang pelanggaran peraturan adat tentang larangan perkawinan semarga ini sudah bisa ditolerir dan dianggap sebagai hal biasa.

Rancangan kelima ialah Hapantonon mengarahkan mengenai aturan metode berdialog serta santun adab. Perihal ini menyangkut ketentuan berdialog ataupun yang diucap selaku partuturon (teguran) opsi tutur sebab perbandingan umur serta pula perbandingan kategori sosial, bunyi berdialog kita kepada orang lain serta lain serupanya. Ilustrasinya metode berdialog kepada *mora*, berdialog kepada *ompung bayo*, bunyi ucapan pada orang yang kita kira pantas berdialog terbuka. Untuk orang yang melalaikan partuturon dapat diucap selaku orang yang tidak paham adat dan tidak menguasai adat. Tetapi dalam perihal ini tidak terdapat ganjaran bagi yang tidak paham partuturon ataupun teguran tetapi sanksinya cuma berbentuk diperlakukan selaku seorang yang anti sosial ataupun seorang yang tidak ingin berteman dalam warga adat, alhasil orang yang anti sosial semacam itu dapat disisihkan dalam pergaulannya ataupun dalam aktivitas sosial.

Selain itu juga ada raja Mandailing yang tidak memiliki kekuasaan yang mutlak

¹⁷ Basyral Hamidy Harahap, *Siala sampagul: nilai-nilai lubur budaya masyarakat Kota Padangsidimpuan*, Cetakan pertama (Padangsidimpuan: Pemerintah Kota Padangsidimpuan, 2004). h. 25-27

¹⁸ Askolani Nasution, 'SISTEM HUKUM MANDAILING (2)', 2022 <<https://www.mandailingonline.com/sistem-hukum-mandailing-2/>>.

terhadap hukum dan perundang-undangan. Juga badan legislatif yang bertugas membuat undang-undang atau *uhum* pada pemerintahan Mandailing, tidak berada pada diri seorang raja tetapi juga melekat pada lembaga *namoratoras*. Pada proses rancangan peraturan dan pengawasan suatu peraturan tersebut diputuskan secara kolektif pada sidang adat, sehingga tidak hanya tersusun atas kehendak raja saja seperti pada umumnya pada daerah Jawa. Pada rancangan ini juga termuat bagaimana pemberian sanksi untuk pihak yang melanggar peraturan adat.¹⁹ Putusan adat tersebut ditetapkan dan dinyatakan menggunakan ungkapan: *...muda tartiop opat na, ni paspas naraco holing, ni ungap buntit ni adat, ni suat dokdok ni hasalaan, ni dabu utang dohot baris*.

Peraturan adat yang ada di Desa Pidoli ada yang menyangkut hal-hal berikut:

1. Larangan mengadakan Organ Tunggal

Menurut masyarakat desa Pidoli Dolok dalam resepsi pernikahan yang mengadakan Organ Tunggal itu sudah tidak layak dan menghilangnya norma kesopanan dari kalangan remaja, ibu-ibu, serta memberikan pengajaran yang tidak mendidik bagi generasi mudanya. Hal itu karena, hiburan dijadikan sebagian orang atau masyarakat yang tidak mengindahkan norma kesopanan tersebut dan banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat desa Pidoli Dolok.

2. Larangan menikahkan tiga orang sekaligus dalam satu keluarga dalam satu waktu dan yang menjadi sangsi bagi pelaku yang melanggarnya Raja tidak akan menghadiri pestanya

Pantangan menikahkan 3 orang berkeluarga sekalian sebab dicemaskan hendak membagikan akibat kurang baik untuk salah satu pihak. Bersumber pada Kerutinan yang terjalin di warga yang telah melanggar ketentuan itu hendak menyambut akibat minus. Misalnya, salah

satu pihak dari tiga pengantin terdapat yang tidak memiliki generasi serta apalagi terdapat anak dari pernikahan itu yang tewas bumi.

3. Patuaekkon

Dalam permasalahan perkawinan ada beberapa peraturan adat Mandailing Natal, Misalnya apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga seseorang dilarang kembali ke rumah orang tuanya dan permasalahannya di selesaikan secara musyawarah oleh *Kabanggi*.²⁰

4. Endeng-Endeng

Secara etimologi *Endeng-Endeng* bersumber dari istilah *Ende* yang berarti nyanyian atau lagu. Pelaksanaan *Endeng-Endeng* ini diisi dengan tarian yang Bersama-sama antara mempelai dan pihak keluarganya (*dablian na toli*).²¹ Pada *endeng-endeng* tidak hanya ada tarian, ketika tarian gabungan dilakukan, keluarga biasanya menjepit uang di antara jari telunjuk dan jari tengah mereka untuk diberikan kepada mempelai. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah, kedua mempelai harus terus menari sambil berusaha mendapatkan uang, dengan keluarga mempelai wanita terus-menerus menari ke berbagai arah untuk membuat keduanya sulit atau tidak mungkin mendapatkan uang tersebut. Pelaksanaan *Endeng-Endeng* ini dapat dilakukan pada dua pilihan hari, yaitu setelah hari *Upah Tondi* dilakukan atau sebelumnya.

Adapun syair lagu *Endeng-Endeng* sebagai berikut: *Endeng-niendeng baya Situkkeoni dondong, Ahama di konang bayo na lom-lom, Sada ditamba sada inda dibotoho, Tammat tusikola jadi panakko*. Yang memiliki arti: *Endeng-endeng, Apalah yang engkau kenang anak laki-laki yang hitam satu tambah satu kamu tidak tabu, tamat dari sekolah kamu jadi pencu*.

²⁰ R. h. 33

²¹ Barend ter Haar and Soebakti Poesponoto K.Ng, *Asas-asas dan susunan hukum-adat beginselen en stelsel van het adatrecht* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1999). h. 21

¹⁹ Soepomo R, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970). h. 30

5. Upah-Upah

Pada adat Melayu *Upah Tondi ini dikenal dengan sebutan* 'Tepuk Tepung Tawar. Pada *Upah Tondi*, semua anggota keluarga atau wakilnya wajib memberikan nasehat, yang disebut juga Mambaen Hata pada bahasa Mandailing. Keluarga tersebut terdiri dari *Kabanggi* (keluarga kandung yang melangsungkan perkawinan), *Anak Boru* (keluarga yang memperistri anak perempuan) dan *Mora* (keluarga yang memberikan anak perempuannya sebagai istri, dan saudara laki-laki dari ibu yang bernama Tulang). Keluarga dari tiga pihak ini juga disebut juga dengan *Dalihan Na Tolu*.

6. Tradisi Mangalehen Mangan Pada Adat Mandailing

Mangalehen mangan pada adat Mandailing artinya memberi makan pada seorang putri yang akan menikah. Biasanya tradisi ini dilaksanakan pada malam hari sebelum putri itu akan menikah keesokan harinya. Dalam bahasa Mandailing memberi makan ini disebut sebagai "*Mangalehen Mangan Indaban Pamunan*". Fungsi dari tradisi mangalehen mangan ini ialah seorang putri yang akan menikah dengan suaminya ini dianggap sudah berpindah menjadi bagian dari keluarga suaminya nanti. Maka dalam acara mangalehen mangan ini dimaknai sebagai memberi makan terakhir di rumah orang tuanya dalam status anak gadis. Dan fungsi yang lain juga kesempatan bagi keluarga memberikan "*Poda*" atau nasehat kepada putri yang akan menikah sebagai bekal untuk berumah tangga²²

Dalam acara mangalehen mangan ini dilaksanakan oleh orang tua seorang putri yang akan menikah dan akan diberikan tempat duduk di atas "*amak lampisan*" yaitu tikar adat yang berlapis. Makanan yang disediakan yaitu berupa nasi, ikan, telur, ayam, udang dan sedikit garam

²² Pandapotan Nasution, *Uraian singkat tentang adat Mandailing serta tata cara perkawinannya* (Jakarta: Widya Press, 1994). h. 40

mentah yang diletakkan di atas daun. Semua makan tersebut disusun dan diletakkan di atas "*Anduri*" yaitu tampah yang di buat dari bambu yang dianyam dan masih ditutup dengan daun pisang serta kain adat.

Setelah itu dibukalah makanan usai dibacakan pantun dalam bahasa Mandailing dengan cara menggulung daun pisang beserta kain adat yang dimulai dari ujung kanan hingga ke ujung kiri. Sesudah makanan itu terbuka maka si putri di "*Surdu*" atau disuguhi beberapa lembar daun sirih yang berasal dari orang tua dan kerabat dan juga yang memimpin acara mangalehen mangan tersebut. Dan dilanjutkan memberi nasehat oleh ayah dan ibu seorang putri dan kepada kerabat dekat juga dimintai untuk memberi nasehat kepadanya. Setelah semuanya memberi nasehat maka yang memimpin acara tersebut menjelaskan semua makna makanan yang telah di sajikan di depan putri yang akan menikah itu. Selesai menjelaskan maka putri tersebut dipersilahkan untuk menikmati makanan adat yang sudah tersaji di depannya.²³

KESIMPULAN

Pembentukan peraturan adat Mandailing Natal telah ada sebelum Indonesia Merdeka yaitu sekitar tahun 1600-1800 M. Oleh karena itu, hukum negara harus sesuai dengan sosiologis dan filosofis dari masyarakat adat itu sendiri. Peraturan adat Mandailing Natal di bentuk oleh Raja-raja terdahulu yang merupakan hasil musyawarah antara Mora, Kahanggi dan Anak Boru, yang mengatur tentang pernikahan, kelahiran, serta kematian.

²³ Afifuddin Lubis, 'Mangalehen Mangan, Tradisi Adat Mandailing untuk Putri yang akan Menikah', *Kompasiana.com*, 2022 <<https://www.kompasiana.com/marayaackandostorang/5b33efa4dd0fa8733b7d5383/mangalehen%20-mangan-tradisi-adat-mandailing-untuk-putri-yang-akan-menikah>>.

Pembentukan peraturan adat di Mandailing Natal disamakan dengan adab maksudnya peraturan adat dibuat selama tidak bertentangan dengan agama karena agama adalah pedoman utama yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, adat Mandailing secara resmi diatur di masyarakat adat Mandailing Natal adalah pada masa jabatan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution.

Pemerintahan adat mempunyai hak prerogatif bagi masyarakat yang mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam peraturan adat Mandailing Natal. Selain itu, walaupun seorang raja yang berkuasa di daerah tersebut dan juga sudah menjadi pusat kekuasaan dalam pemerintahan, raja selalu melibatkan hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat serta melibatkan pandangan hukum dari para ulama yang berada di daerah tersebut.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi penelitian sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- Apid, *Pembentukan Peraturan Adat Pada Mandailing* (Huta Siantar: Bagas Godang, 2022)
- Bupati Mandailing Natal, *Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa*, 2013
- Haar, Barend ter, and Soebakti Poesponoto K.Ng, *Asas-asas dan susunan hukum-adat beginselen en stelsel van het adatrecht* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1999)
- Hamzah, Suhunan, *Diktat Hukum Adat* (Jakarta: University Press, 1978)
- Harahap, Basyral Hamidy, *Siala sampagul: nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kota Padangsidempuan*, Cetakan pertama (Padangsidempuan: Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2004)
- Lubis, Afifuddin, 'Mangalehen Mangan, Tradisi Adat Mandailing untuk Putri yang akan Menikah', *Kompasiana.com*, 2022
- <<https://www.kompasiana.com/mara-yackandostorang/5b33efa4dd0fa8733b7d5383/mangalehen%20-mangan-tradisi-adat-mandailing-untuk-putri-yang-akan-menikah>>
- Nasution, Askolani, 'SISTEM HUKUM MANDAILING (2)', 2022 <<https://www.mandailingonline.com/sistem-hukum-mandailing-2/>>
- Nasution, Edi, *Tulila: Muzik Bujukan Mandailing*, Cet. 1 (Penang, Malaysia: Areca Books, 2007)
- Nasution, Pandapotan, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, Ed. 1., cet. 1 (Medan? FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005)
- , *Uraian singkat tentang adat Mandailing serta tata cara perkawinannya* (Jakarta: Widya Press, 1994)
- Nur, Mhd, *Bandar Sibolga Di Pantai Barat Sumatra Pada Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20*, Cetakan pertama (Padang, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, 2015)
- Nuraini, Cut, *Permukiman Suku Batak Mandailing*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004)
- Pemerintah Kabupaten Mandiling Natal, 'Sejarah dan Budaya Mandailing Natal', *berita.madina.go.id*, 2022 <<https://berita.madina.go.id/sejarah-dan-budaya-mandailing-natal/>>
- Puspito, Hendro, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1997)
- R, Soepomo, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1970)
- Rivai, Veithzal, Bachtiar, and Boy Rafli Amar, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Sinulingga dkk, Sukaria, *Pelestarian Adat Masyarakat Etnik Sumatera Utara* (Medan: Forum Komunikasi Antar

- Lembaga Adat Sumatera Utara (FORKALA – SUI), 2004
- Soekanto, *Meninjau hukum adat Indonesia* (Jakarta: Soeroengan, 1954)
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995)